BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik jasmani maupun rohani, pada umumnya seorang pria maupun wanita perlu kebutuhan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang disebut pernikahan.

Pernikahan dalam agama Islam tidak hanya diartikan sebagai suatu ikatan yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual saja, namun pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad. Akad dalam pernikahan dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara.[1]Selain memiliki manfaat besar, perkawinan mempunyai tujuan sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

[1]Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2] Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga sakīnah mawaddah wa raḥmah dan maṣlaḥah. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:[3]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Adapun tujuan lain dari perkawinan menurut hukum Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan, mencegah perzinaan, menciptakan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.[4]

Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam dinyatakan sah apabila akad yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh agama. Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan

---

[2] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.* Jakarta : Pustaka Buana, 2015.
[3] Q.S Ar-Rūm (30): 21.
[4] Mardani, *Hukum Perkawinn Islam Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graham Ilmu, t.t.), 11.

dikatakan sah ketika akad nikah dari kedua calon pengantin yang dihadiri oleh seorang wali dan dua orang saksi yang telah memenuhi persyaratanya.[5]Agama Islam memberikan kemudahan kepada pemeluknya dalam hal persyaratan pernikahan yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin agar dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang sah secara agama.

Namun dalam administrasi tata pemerintahan Republik Indonesia, pernikahan yang dinyatakan sah secara agama saja tidak cukup untuk mengekalkan perkawinan dan menjamin hak-hak suami istri untuk terpenuhi, tetapi juga diperlukan catatan formal administratif untuk memperkuat pelaksanaan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan atau pernikahan yang dinyatakan sah menurut agama Islam dan sah menurut Hukum Negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[6]Pernikahan yang tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama disebut sebagai pernikahan siri (di bawah tangan).

Dalam Perspektif Hukum Islam timbul kontroversi mengenai nikah di bawah tangan. Praktik nikah di bawah tangan hanya dilakukan secara sederhana oleh seorang kyai setempat tanpa melakukan pencatatan di Kantor

---

[5] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 50.

[6] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* .Pasal 2 ayat 2. Jakarta : Pustaka Buana, 2015.

Urusan Agama (KUA). Praktik pernikahan siri secara langsung ataupun tidak langsung akan merugikan kedua belah pihak. Pasangan tersebut tidak memiliki bukti pernikahan antara keduanya berupa akta nikah karena tidak dicatatkan di KUA, anak yang lahir dari pasangan ini akan sulit mendapatkan akta kelahiran, mengurus Kartu Keluarga dan administrasi yang lain. Ketika disuatu saat terjadi perceraian, maka pihak wanita tidak dapat mempertahankan hak-haknya ke ranah hukum yakni Pengadilan Agama setempat karena terkendala dalam hal administratif yakni tidak mencatatkan pernikahan mereka sebelumnya secara sah menurut negara di KUA. Tidak berhenti disini, akibat dari pernikahan di bawah tangan tersebut akan berdampak kepada status anaknya juga (seorang anak tidak memiliki akibat hukum kepada ayahnya).[7]Oleh karena pentingnya perkawinan atau pernikahan maka harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam serta perlu dilindungi keberadaanya oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun dampak dari praktik pernikahan nikah di bawah tangan tersebut membawa berbagai permasalahan yang ditimbulkan dalam hubungan pernikahan, Praktik pernikahan di bawah tangan ternyata masih dapat dijumpai di masyarakat.Seperti halnya yang terjadi di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, masih ditemukan adanya praktik pernikahan di bawah tangan. Berdasarkan keterangan Lukman sebagai Kepala

[7] M. Anshary Ghozali, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 44.

Seksi Kesejahteraan Rakyat (KESRA) di Desa Manggis mengatakan bahwa di Desa Manggis masih ditemukan masyarakat yang melaksanakan praktik nikah di bawah tangan sehingga mereka tidak memiliki kekuatan hukum sah menurut Undang-Undang yang berlaku dan tidak memiliki bukti nikah yang sah yakni akta nikah karena tidak mencatatkan pernikahanya ke Kantor Urusan Agama (KUA).[8]

Pelaksanaan nikah siri (nikah di bawah tangan) di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri biasanya dilakukan dengan cara mendatangi salah satu tokoh agama setempat untuk meminta tolong menikahanya secara siri (tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama). Terdapat tokoh agama di Desa Manggis yang biasa dimintai tolong masyarakat untuk menikahnannya salah satunya adalah bapak Sufyan. Dalam penjelasanya terdapat banyak faktor yang melatar belakangi masyarakat meminta tolong dinikahkan secara siri. Alasan pak Sufyan menuruti permohonanya karena mempertimbangkan antara manfaat dan madharat apabila pernikahan siri tidak dilaksanakan, dan nikah siri diambil sebagai jalan keluar untu memecahkan masalah yang ada.[9]

Berdasarkan informasi dari Lukman (KASI KESRA) desa Manggis, sampai akhir tahun 2018 terdapat kurang lebih delapan pasangan suami istri yang belum mencatatkan pernikahanya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau melakukan praktik nikah siri (di bawah tangan) dengan berbagai faktor yang

[8] Lukman, KASI KESRA Manggis, Ngancar, Kediri, Jawa Timur, Tanggal 4 Oktober 2018.
[9] Sufyan, Tokoh Agama, Manggis, Ngancar Kediri, Jawa Timur, Tanggal 14 Juli 2019.

melatar belakangi. Beberapa dari mereka melakukan nikah siri karena ingin segera berumah tangga sambil menunggu proses persidangan selesai, ada yang terkendala aturan administratif, adapun alasan lain yang melatar belakangi karena usia yang sudah tua dan lain-lain.

Berikut adalah data pasangan suami istri yang bertempat tinggal di desa Manggis yang belum mencatatkan pernikahanya:

Tabel 1.1 Nama Pasangan Suami-Istri

NO	NAMA	PROFESI	TAHUN PERNIKAHAN
1.	Buri dan Mesiyem	Buruh Tani	1998
2.	Markum dan Tumini	Petani	2004
3.	Suparni dan Mesingah	Petani	2010
4.	Giman dan Surati	Petani	2012
5.	Supriono dan Iis H.	PNS	2018
6.	Sutaji dan Yayuk	Wiraswasta	2018
7.	Nurhuda dan Marliana	Wiraswasta	2019

Berdasarkan pemaparan di atas dan dengan ditemukanya kenyataan bahwa di Desa Manggis masih ditemukan adanya praktik pernikahan siri (nikah di bawah tangan). Berdasarkan dari data di atas maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan kajian objek penelitian dalam sebuah

skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor Penyebab Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas untuk itu penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya praktik nikah di bawah tangan di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktik nikah siri di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal praktek nikah siri yang terjadi di masyarakat.

2. Kegunaan secara praktis

   a. Bagi Peneliti

      Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal praktik nikah siri yang terjadi di Desa Manggis.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang masalah praktik nikah siri di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang faktor-faktor pentebab terjadinya praktik nikah siri.

E. Telaah Pustaka

Penelitian berlandaskan pada telaah pustaka yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, Adapun penelitian terdahulu mengenai praktik nikah siri:

1. Pada skripsi Moh. Dhofir Mahasiswa Jurusan Syari'ah STAIN KEDIRI tahun 2010 dengan judul "Praktek Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)" yang membahas tentang praktik penikahan siri di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan dampaknya.[10]

2. Pada skripsi Samsul Hadi Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN KEDIRI tahun 2016 dengan judul "Pengaruh Nikah Siri terhadap Hak dan

[10] Moh.Dhofir, "Praktek Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)" (Skripsi S-1, STAIN Kediri, Kediri, 2010).

Kewajiban Pemeliharaan Anak di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri" dalam skripsi ini Samsul Hadi membahas tentang pengaruh nikah siri terhadap hak dan kewajiban pemeliharaan anak khususnya di daerah kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.[11]

3. Pada skripsi Achmad Nurseha Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN WALI SONGO SEMARANG tahun 2015 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)" dalam skripsi Achmad Nurseha membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik nikah di bawah tangan khususnya di daerah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.[12]

Dari tiga judul penelitian tersebut yang menjadi perbedaan dengan judul yang akan diteliti adalah fokus yang diteliti bahwasanya penelitian tersebut berfokus pada praktik pernikahan siri tinjauan hukum islam terhadap praktik nikah dibawah tangan, dan dampak pernikahan siri terhadap hak dan pemeliharaan Anak. Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan faktor-faktor penyebab praktik pernikahan siri (nikah di bawah tangan). Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk

[11] Samsul Hadi, "Pengaruh Nikah Siri terhadap Hak dan Kewajiban Pemeliharaan Anak di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri" (Skripsi S-1, STAIN Kediri, Kediri, 2016).

[12] Achmad Nurseha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)" (Skripsi S-1, UIN Wali Songo Semarang, Semarang, 2015).

skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.